



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 321/Pdt.G/2019/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI pada Kodim 1412/Kolaka, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, aebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu beralamat di

Kabupaten Kolaka, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2019 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA Kik dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 12 Juni 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak Termohon berstatus janda meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di
Kabupaten Nusa Tenggara Utara,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama
, umur 14 tahun dan anak tersebut
saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 17 Maret 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk pindah daerah dalam melaksanakan tugas Pemohon;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, maka sejak 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon telah memiliki izin cerai dari KODIM 1412/Kolaka
, tertanggal Kendari 27 Desember 2018;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media PT. Radio Mercy Kolaka, masing-masing pada tanggal 19 Juli 2019 dan 19 Agustus 2019;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memperoleh surat izin perceraian sebagaimana Surat Izin Cerai, Nomor : yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 143/Halu Oleo tanggal 27 Desember 2018;

Bahwa oleh karena Pemohon telah memperoleh surat izin cerai maka selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 95/03/VI/2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Juni 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di

ahnu Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak awal tahun 2017 pada saat Pemohon mutasi ke Kodim 1412 Kolaka, namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri pada saat saksi selaku seksi intelejen di Kodim 1412 Kolaka sejak awal tahun 2018 karena saksi yang memeriksa Pemohon pada saat Pemohon melapor jika sudah tidak rukun dengan Termohon sehingga saksi memanggil Termohon melalui surat dinas;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menyurati Termohon, namun Termohon tidak pernah datang menghadap ke Kodim 1412 sehingga Pemohon dibuatkan surat persetujuan cerai oleh Komandan Kodim untuk diteruskan ke Korem Haluoleo Kendari;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah datang seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah minta izin keluar daerah dengan alasan untuk menemui Termohon;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak awal tahun 2017 pada saat Pemohon mutasi ke Kodim 1412 Kolaka, namun saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri pada saat saksi membuat berita acara pemeriksaan Pemohon dalam proses pengeluaran surat izin cerai Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menghubungi Termohon via handphone, tetapi Termohon tidak pernah mengangkat handphonenya dan hingga saat ini Termohon tidak pernah datang menghadap ke Kodim 1412 dan tidak pernah pula menelepon ke Kodim 1412 Kolaka sehingga Pemohon dibuatkan surat persetujuan cerai oleh Komandan Kodim untuk diteruskan ke Korem Haluoleo Kendari;
 - Bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah datang seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah minta izin untuk menemui anaknya, tetapi Pemohon tidak berhasil bertemu anaknya sehingga Pemohon kembali lagi ke Kolaka tanpa ikut Termohon dan anaknya;
 - Bahwa Pemohon telah dinasihati agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
3. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dinas Kodim Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, tetapi mempunyai anak angkat 1 (satu) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sudah lama, saksi sudah lupa tahunnya;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon sampai 6 bulan lamanya dan bahkan Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun lamanya baru kembali menemui Pemohon;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon pada saat Pemohon mendapat pindah tugas ke Kodim Kolaka sejak tahun 2014;
- Bahwa selama bertugas di Kolaka, Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering menelepon Termohon agar ikut dengan Pemohon di tempat tugas baru Pemohon di Kodim Kolaka, tetapi Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon pindah tugas ke Kodim Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang maka dipandang menurut hukum telah memenuhi syarat administrasi untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota TNI;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Pemohon telah memperoleh izin perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan sejak tanggal 17 Maret 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk pindah daerah dalam melaksanakan tugas Pemohon, sejak 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon menurut hukum adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juni 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon dapat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tidak kenal Termohon dan sejak Pemohon bertugas di Kodim Kolaka tahun 2017 tidak pernah melihat Termohon serta selama proses pengurusan izin cerai Pemohon, Termohon tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sehingga Pemohon dibuatkan persetujuan cerai untuk diteruskan ke Korem Haluoleo Kendari;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan kedua tersebut tidak kenal dengan Termohon namun kedua saksi tersebut terlibat dalam proses pengurusan izin cerai Pemohon sehingga mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi ketiga tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014;
2. Bahwa penyebab tidak tidak rukun dan tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di tempat tugas Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau ikut tinggal di tempat tugas Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, dari fakta-fakta tersebut di atas, tidak ada yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, *in cassu* perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun dengan ternyatanya suatu akibat hukum yakni terjadinya perpisahan Pemohon dan Termohon setidaknya-tidaknya telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya tanpa terjalin hubungan lagi, maka dari fakta-fakta tersebut patut diduga dan dapat dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon tidak mau ikut Pemohon di tempat tugas Pemohon padahal Pemohon adalah Anggota TNI aktif yang harus taat dan bersedia ditempatkan dan atau ditugaskan di mana saja maka patut dinyatakan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling berhubungan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri tidak tinggal serumah yang relatif sangat lama tanpa ada alasan yang dibenarkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain *in casu* Termohon tidak mau ikut di tempat tugas Pemohon setidak-tidaknya berturut-turut sejak tahun 2014 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa alasan yang sah sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa akibat Termohon tidak mau ikut di tempat tugas Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa terjalin hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang relatif lama tanpa alasan yang sah maka hal tersebut mengindikasikan ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Mengingat dalil nash yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon memenuhi maksud Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka patut menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyyah*, oleh Muhammad Surur, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut yang dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Panitera

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 490.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 321/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)